



KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA

Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Hukuman mati merujuk pada hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atas kesalahan yang diperbuat. Seluruh aspek di Indonesia menggunakan Konstitusi sebagai acuannya dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum. Pidana hukuman mati masuk dalam golongan hukuman paking berat dengan tujuan menjadi benteng atas adanya beban kriminal dan membatasi pengulangan tindakan tersebut. Hukuman mati tidak dibebankan pada seluruh jenis kriminal, melainkan pada kasus tertentu mencakup pembunuhan, perdagangan narkoba, terorisme, serta pengkhianatan. Ketidamserasian pendapat mengenai hal ini secara umum terpisah menjadi dua kelompok, yaitu pada grup yang ingin mempertahankan aturan hukuman mati ini dengan grup yang ingin menghapus praktik hukuman mari. Studi ini mengkaji mengenai terapan hukuman mati di Indonesia atas HAM melalui metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci: Hukuman mati, HAM, tindak pidana, kejahatan *extraordinary*.

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah upaya untuk memelihara atau menegakkan norma hukum secara jelas sebagai pedoman perilaku transportasi atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek yang luas, atau dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam semua hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku saat ini sedang melaksanakan maupun menjalankan Konstitusi.

Secara terbatas, penegakan hukum melalui perspektif subjek mengarah ke usaha yang dijalankan oleh badan hukum terkait demi memberikan kepastian atas hukum, serta, apabila memang dalam keadaan mendesak, badan penegak hukum diizinkan untuk menindak dengan tegas.

*Corresponding author.

E-mail address: dauri170996@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2021 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ragam hukuman serta ancaman terdiri atas berbagai jenis yang mana alat penegak hukumnya mengacu pada hukum pidana. Salah satu cara penegakan hukum yang seringkali menuai pembicaraan kelas Internasional yaitu hukuman mati. Hukuman ini masih diberlakukan atas pembebanan pada pelaku yang dibuktikan menjalankan kriminalitas sejak zaman Babilonia sampai sekarang. Akan tetapi tidak ditemui catatan yang rinci atas praktik awal dari pidana tersebut.

Hukuman mati merupakan pidana yang pada dasarnya melibatkan dua perspektif saling bertolakbelakang. Perbedaan perspektif ini terdapat di seluruh belahan dunia, tak hanya dikhususkan pada Indonesia. Berbagai pendapat dengan uraian yang rasional dan masuk akal dinyatakan oleh tiap-tiap aktivis HAM, ahli hukum, serta pihak-pihak lainnya terkait pro dan kontra hukuman mati.¹

Adanya perdebatan mengenai hukuman ini secara global menerima respon dari praktisi hukum, masyarakat, pemuka agama, bahkan pemerinrah negara. Hal itu dilatarbelakangi oleh adanya indikasi hak asasi manusia yang secara kodrati ada mencakup hak bertahan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan yang dilanggar oleh hukum ini. Dibandingkan dengan kejahatan lainnya, hukuman mati merupakan hukuman terberat, karena hukuman mati bisa merenggut nyawa untuk mempertahankan nyawa seseorang.²

Setidaknya 68 negara yang mana Indonesia tercakup di dalamnya terhitung masih mempertahankan praktik hukuman mati per Juni 2006, sedangkan lebih dari satu per dua negara secara global tidak lagi menerapkan hukuman tersebut.³ Penghapusan hukuman ini atas segala jenis kriminal telah dilaksanakan pada 88 negara, dengan 11 negara melaksanakan penghalusan hanya para kriminal umum, serta 30 negara tidak memberlakukannya, dan jumlah akhir tercatat 129 negara menghapus hukuman ini. Praktik hukuman mati pada umumnya dianggap bias, terutama bias kelas dan ras. Di Amerika Serikat, sekitar 80% dari terpidana mati adalah non-kulit putih dan berasal dari kelas bawah.

Pada saat yang sama, di berbagai negara, banyak terpidana mati adalah orang asing, tetapi tidak menerima layanan penterjemahan selama persidangan. Dalam hal ini hukuman mati adalah hukuman mati karena yang bersangkutan melakukan kesalahan atau sering disebut sebagai tindak pidana.

¹ Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 100

² Jurnal Legislasi Indonesia, Komariah Emong SuparDjaja, Permasalahan Pidana Mati di Indonesia, Vol 4, No. 4 Desember 2007. hlm 19.

³ Kusumo, A. T. S. (2015). Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional.

Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan Konstitusi. Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada terpidana, dan diharapkan dapat menjadi pencegah dan mengurangi beban kejahatan. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dilihat dari data tersebut, hanya sedikit negara / kawasan yang telah menerapkan 94% praktik hukuman mati, seperti: Iran, China, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.

Sejak saat itu, perdebatan tentang hukuman mati atau hukuman mati masih menjadi isu yang menarik. Pada 2015, pemerintah Indonesia menjatuhkan hukuman mati pada beberapa narapidana. Berdasarkan catatan, 6 narapidana dieksekusi pada 18 Januari 2015, kemudian pada 29 Mei 2015 dan 29 Juli 2015, pemerintah Indonesia kembali mengeksekusi 12 narapidana dengan hukuman mati.⁴

Terkait hukuman mati, ada perbedaan pendapat, setuju atau tidak setuju, dalam hal ini terdapat contoh klausul HAM sebagai dasar pelaksanaan dan realisasi HAM. Masalah dengan pandangan HAM tentang hukuman mati adalah bahwa hukuman mati pada dasarnya adalah hilangnya nyawa manusia. Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang ada pada diri manusia secara kodrati atas keberadaan manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana menjelma sebagai nikmat. Maka tiap-tiap individu, negara, pemerintahan, serta sektor hukum harus menganggap keberadaannya serta menjaga dan mempertahankan martabatnya dalam kerangka kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas mengatur hal ini. Kewajiban dasar manusia adalah sekumpulan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan maka hak asasi manusia tidak akan terwujud dan dipertahankan.⁵ Adapun salah satu Hak Asasi Manusia adalah hak hidup dan mempertahankan hidupnya.

Masalah yang kemudian muncul adalah perpecahan opini publik di Indonesia dan internasional. Bagi sebagian orang, hukuman mati adalah tindakan kejam organisasi kekuasaan negara. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang tidak lagi sesuai dengan semangat nilai-nilai kemanusiaan saat ini. Hukuman mati adalah peradaban dan kebiasaan kuno. Di sisi lain, di sisi lain, masih ada pihak yang mendukung hukuman mati. Mereka mendukung penggunaan hukuman mati untuk penjahat tertentu. Tindak pidana

⁴ Siswoko, K. H. (2017). Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 179–186.

⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2014. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hlm. 28

yang diancam dengan pidana mati merupakan tindak pidana yang juga melanggar hak untuk hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

Namun Pasal 28J (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain dan peraturan perundang-undangan. Jelas, mereka yang melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati melanggar hak asasi orang lain dan peraturan perundang-undangan yang membatasi hak asasi manusia tersebut.

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Hukuman mati tidak dapat diterapkan pada setiap orang yang melakukan kejahatan, tetapi hanya untuk orang yang melakukan kejahatan khusus termasuk pengkhianatan, pembunuhan, terorisme dan perdagangan narkoba.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai kajian tentang asas-asas hukum, sistem hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan perbandingan sejarah hukum dengan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum normatif, dan metode penelitiannya termasuk metode hukum. Dari data yang terkumpul, standar kualitatif dianalisis dengan menafsirkan dan menyusun deklarasi yang terdapat dalam dokumen dan peraturan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Perkembangan Keberadaan Hukuman Mati di Indonesia

Secara historis, hukuman mati telah menjadi salah satu bentuk hukuman yang sudah ada sejak lama, terutama sejak Abad Pertengahan untuk berbagai kejahatan. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang dianut suatu negara, banyak cara untuk melaksanakan hukuman mati. Metode pelaksanaannya meliputi penyaliban, pembakaran, pemenggalan kepala, gantung, penembakan, kamar gas, kursi listrik dan injeksi. Hukuman

mati merupakan salah satu cara pelaksanaan hukuman mati yang sudah ada sejak sebelum Masehi dan dikenal luas di banyak negara saat ini.⁶

Perdebatan tentang hukuman mati pada dasarnya terbagi dalam dua aliran pemikiran: pertama, mereka yang ingin menjaga peraturan yang ada, dan kedua, mereka yang ingin menghapus hukuman mati secara total. Yang tersisa hanyalah upaya mempertahankan hukuman mati dari sudut pandang hukuman mati, yang merupakan upaya terakhir yang harus diperlakukan secara khusus, tegas dan terbatas. Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal hampir di semua suku bangsa di Indonesia. Berbagai kejahatan yang dilakukan dapat dihukum dengan hukuman mati. Cara hukuman mati beragam, seperti ditusuk dengan keratome, ditenggelamkan, dijemur sampai mati di bawah sinar matahari, dan pemukulan kepala dengan palu.

Kelompok yang mendukung pelaksanaan hukuman mati percaya bahwa: Pertama, hukuman mati atau hukuman mati dapat membebaskan pelaku kriminal secara permanen dari kehidupan sosial yang membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Kedua, hukuman mati memiliki efek retributif dan dapat memberikan rasa keadilan terutama bagi korban dan keluarganya yang menderita. Ketiga, hukuman mati memiliki efek preventif terhadap anggota masyarakat lainnya yang ingin melakukan tindak pidana. Keempat, hukuman mati bukanlah perbuatan yang dilarang oleh agama, sekalipun ada persyaratan yang ketat.⁷

Namun, dalam perkembangan terakhir, keabsahan hukuman mati mulai dipertanyakan. Gugatan ini terkait dengan sudut pandang “hukum kodrat”, yang menetapkan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap orang, dan tidak ada yang dapat mencabut atau menguranginya atas nama hukum atau atas nama apapun dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun (termasuk negara). Sebagai hak yang diberikan Tuhan, hak untuk hidup bahkan tidak bisa dicabut atas nama Tuhan. Pandangan lain adalah konsep hukuman adalah balas dendam, dan hukuman adalah pendidikan dan sosialisasi. Penjara tidak disebut pusat penahanan, tetapi penjara yang mengasumsikan bahwa narapidana akan dididik untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk narapidana yang telah melakukan ~~kejahatan yang dapat dihukum mati.~~

Ide dasar penerapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman

⁶ Muhammad Ali Syafa'at, Eksekusi Hukuman Mati Hukuman Mati, Universitas Brawijaya (Malang, Nerto Pdf Profesional, 2012), Hlm. 5.

⁷ Arie Siswanto, “Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional”, dalam Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 2, No. 3, 2009, Hlm. 10.

utama termasuk hukuman mati, penjara, penjara dan denda. Pada saat yang sama, sanksi lain termasuk pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁸ Dari pidana pokok itulah ide hukuman mati itu berasal.

Di Indonesia, hukuman mati merupakan persyaratan hukum yang positif. Sebagai negara kolonial di Belanda, hukuman mati telah dihapuskan sejak tahun 1870. Di Indonesia (Hindia Belanda), hukuman mati dipertahankan karena pertimbangan kolonial.⁹ Sekarang, tergantung pada independensi hakim, yaitu kebebasan untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan hukuman mati atau tidak, tunduk pada batasan hukum dan hati nurani. Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa tidak ada efek mengerikan dari hukuman mati. Tekankan lagi dari aspeknya Kriminologi dan hukuman mati, apakah itu alat distribusi atau alat pencegahan, tidak bisa menyelesaikan masalah. Selain itu, lembaga internasional umumnya menolak untuk menjatuhkan hukuman mati.¹⁰

b). Karakteristik dan Prosedur Hukuman Mati di Indonesia

Sebagai negara dengan filosofi Pancasila, Indonesia masih menjunjung tinggi hukuman mati (hukuman mati). Pembahasan ini dapat menimbulkan masalah (antara pro dan kontra) karena masih banyak ahli hukum yang mempersoalkan hal tersebut, karena sebagian karena perbedaan dan komentar.

Ahli hukum mengkaji hukuman mati (death penalty) dari perspektif perkembangan peraturan perundang-undangan dan hukum pidana di negara maju dan modern. Hukuman mati boleh disebut hukuman mati merupakan jenis hukuman yang paling berat dalam sistem sanksi pidana dalam sistem pidana di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling tua, sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman mati tidak lagi memenuhi tujuan peminjaman, tetapi hingga saat ini belum ditemukan alternatif lain.

Hukuman mati dapat dihukum berdasarkan hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Hukum pidana melibatkan terorisme, kejahatan politik serius, termasuk senjata api atau kejahatan bahan peledak, kejahatan politik, kejahatan teroris dan termasuk pembajakan, genosida, dan pembajakan dan perdagangan narkoba hukuman denda , bergantian antara penjara dan hukuman mati.

⁸ Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1)

⁹ Hamenda, V. L. (2013). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(1). Hlm. 118

¹⁰ Prof.(Em). Dr. J.E. Sahetapy. S.H., M.A., *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 72-73.

Dalam memulai perkara pidana yang diancam dengan pidana mati, perlu memperhatikan peraturan acara yang ditetapkan dalam praktek peradilan, terutama dakwaan di depan penuntutan, sehingga dapat dibentuk kelompok jaksa yang terdiri dari jaksa untuk menghindari perasaan emosional dan lebih baik. Pertahankan akurasi teknis peradilan.

Pada saat yang sama, persidangan ditangani oleh majelis hakim yang sedapat mungkin dipimpin oleh ketua pengadilan negeri, dan tidak boleh dilupakan bahwa ketersediaan penasehat hukum (advokasi) bisa mengikutsertakan ahli dari Univenitas, termasuk cara hukum dan dibantu oleh para sarjana di bidang lain. Pemahaman tentang Penasehat Hukum (Advokat) yang hanya terdiri dari lulusan hukum harus mulai kita keluarkan agar dapat didampingi oleh para sarjana hukum bidang ilmu lain di bawah kepemimpinan seorang Sarjana Hukum untuk menjadi Penasehat Hukum (Advokat).

Undang-undang Nomor 2 / PNPS / 1964 tentang tata cara pelaksanaan pengadilan umum dan pengadilan militer mengatur tentang pelaksanaan pidana mati, sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati mengatur tentang pelaksanaan pidana mati. Regulasi. . Sesuai dengan karakteristik masyarakat yang beradab, terdapat beberapa standar pelaksanaan hukuman mati. Pertama, harus secepat dan sesederhana mungkin, dan tanpa hal-hal yang memperburuk rasa takut dan sakit. Kedua, metode ini harus segera menyebabkan penjahat koma dan mati secepat mungkin. Ketiga, metode ini harus diterapkan pada masyarakat yang beradab. Keempat, kerusakan anggota tubuh harus dihindari. Bagi bangsa Indonesia, cara dan standar pelaksanaan hukuman mati tentunya sejalan dengan prinsip keadilan dan kesopanan, serta jaminan terhadap penyiksaan.

Sebelum mengeksekusi hukuman mati, pelaku harus memahami rencana eksekusi. Pelaku harus diberitahu tiga hari sebelum tanggal eksekusi. Undang-Undang Nomor 2 / PNPS / Pasal 6 (1) tahun 1964 mengatur hal ini. Regulasi tersebut adalah sebagai berikut: Jaksa / jaksa senior akan memberi tahu terpidana tentang pelaksanaan hukuman mati tiga kali dua puluh tiga jam sebelum eksekusi.

Setiap terpidana mati berhak mengajukan permohonan terakhir kepada Menteri Kehakiman atau Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 / Pasal 6 (2) PNPS. Dalam pelaksanaan pidana mati, selain pemecatan pasukan, orang yang diijinkan untuk melaksanakan pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 2 / PNPS / Pasal 8 Tahun 1964 adalah pembela pidana. Atas permintaan pengacara pembela atau terpidana, pembela HAM dapat melaksanakan hukuman ketika klien dijatuhi hukuman mati. Undang-undang tidak menentukan tempat eksekusi. UU No. 2 / PNPS / 1964 hanya mengatur bahwa

jika Menteri tidak mengatur lain, hukuman mati akan dilaksanakan di suatu tempat dalam yurisdiksi pengadilan tingkat pertama.

Tentunya dengan adanya hukuman mati, akan ada eksekutor dalam eksekusinya. Tim eksekutor terdiri dari perwira bintara, 12 prajurit, dan dipimpin oleh seorang pejabat. Eksekutor dibagi menjadi dua tim, tim pertama bertanggung jawab untuk mengawal dan mengikat penjahat ke tiang, dan tim kedua bertanggung jawab untuk menembak para penjahat. Namun, tidak semua anggota regu tembak menggunakan senjata yang dilengkapi senjata, sehingga mereka sendiri tidak tahu senjata siapa yang mematikan.¹¹

Tim penembakan akan membidik jantung narapidana pada jarak 5 hingga 10 meter. Apabila terpidana masih menunjukkan tanda-tanda masih hidup setelah penembakan, maka kapten segera memerintahkan regu penembakan NCO untuk menembakkan senjatanya dari jarak dekat untuk penembakan terakhir. Setelah eksekusi, pemakaman penjahat diserahkan kepada keluarga atau teman penjahat. Apabila keluarga atau teman tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman akan dilakukan oleh negara dengan cara yang diatur oleh keyakinan terpidana. Sesuai dengan kemampuan menembak dan kesiapan fisik dan mental mereka untuk memilih polisi dalam regu tembak. Sebelum menjalankan tugas, orang yang diberhentikan harus mendapat bantuan mental dan psikologis selama 3 hari, dan jumlah eksekusi yang dapat diikuti oleh anggota Brimob dibatasi.

c. Tinjauan Pembebanan Hukuman Mati Berdasarkan Ketetapan Hak Asasi Manusia

Hukuman mati diklasifikasikan sebagai hukuman yang berat dengan sifat mendasar dan memberikan ancaman atas kemungkinan kriminalitas lain yang mana dijabarkan pada Pasal 66 RUU Pidana. Eksekusi atas pelaku dijalankan dalam tindakan ini dengan dilakukan diluar muka umum. Tujuan atas hukuman mati merujuk pada pengambilan hak individu untuk hidup. Dengan latar belakang bahwa tiap-tiap individu memiliki hak untuk melangsungkan hidupnya secara pribadi dengan acuan Pasal 28A UUD 1945, kaum yang tidak menerima hukuman mati memiliki prinsip bahwa tidak terdapat kesesuaian antara perkembangan HAM dengan praktik ini. Seluruh negara tentu mempunyai landasan untuk menjaga HAM, Indonesia selaku bagian dari anggota dunia sepatutnya turut serta membantu terwujudnya HAM.¹²

¹¹ Putri, A. C. (2017). KONFLIK INTRAPERSONAL EKSEKUTOR HUKUMAN MATI (Doctoral dissertation, Fakultas Psikologi UNISSULA Hal. 3

¹² Satrio Putra Kolopita, 2013, Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Lex Crimen*, 4(2), hlm. 67.

Golongan tersebut berpendapat bahwa hukuman mati yang dijalankan di Indonesia secara otomatis harusnya telah digeser dari aturan negara mengingat diberlakukannya aturan tentang hak asasi manusia. HAM yang merujuk pada hak untuk memiliki kehidupan dikatakan sebagai jenis hak yang paten karena tidak dapat dikurangi melalui metode apa saja. Aspek ini dengan jelas dijabarkan pada UUD 1945 Pasal 28I (1) dan 28J (2) dengan referensi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Ditilik berdasarkan sejarahnya, hak asasi manusia timbul atas adanya tahapan dari masyarakat yang membela perlakuan yang menyalahgunakan kewenangan dengan negara sebagai pelakunya atas adanya ketidakseimbangan pada masyarakat dengan negara.¹³ Hukuman mati tidak diperbolehkan untuk dijalankan dengan rujukan perspektif Deklarasi Universa Hak Asasi Manusia. Hal tersebut pun berkaitan dengan substansi dari Pasal 3 undang-undang tersebut yang memberikan pernyataan adanya hak hidup secara bebas dan aman pada individu.

Pada pelaksanaan hak serta kewajiban, tiap-tiap individu memiliki keharusan untuk tunduk pada tetapan batasan yang didasari oleh kebijakan dalam rangka memberikan kepastian atas hak masing-masing dari mereka untuk memperoleh pengakuan serta memperoleh penghargaan, dan menyesuaikan karakteristik keadilan sosial, ketertiban publik, juga keselamatan. Pembatasan atas diberikannya hak serta kebebasan dalam Hak Asasi Manusia hanya menggunakan hukum sebagai acuannya sebagai mana ditetapkan pada Pasal 73 UU Tahun 1999 Nomor 39. Serta penjaminan dan diakuinya serta dihargainya hak tersebut didasari oleh kebebasan umum individu lainnya, kepatuhan, serta martabat. Hal ini secara general merujuk pada keperluan negara.¹⁴

Saat menolak untuk menjatuhkan hukuman mati, ada beberapa pendapat yang sejalan dengan pandangan umum tentang hak asasi manusia. Misalnya, Profesor J.E. Sahetapy menjelaskan posisinya tentang sarana dan alat bagi para penjahat untuk dibebaskan. Menurutnya, tindak pidana balas dendam bukan untuk tujuan kriminal. Pembalasan atas konsep hukuman mati hanya akan memuaskan keinginan, balas dendam atau menenangkan perasaan korban, tetapi tidak akan membawa keseimbangan. Padahal, dengan tidak mengeksekusi hukuman mati, pemerintah bisa berusaha membersihkan para pelaku dan mengembalikan mereka ke keadaan sehat, layaknya pasien yang sudah mendapat perawatan

¹³ Syamsul Haling, et.all., 2018, Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional, Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), hlm. 365

¹⁴ Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1)

medis. Praktik penerapan hukuman mati tentunya tidak akan menimbulkan pengobatan dan pemulihan bagi orang-orang.¹⁵

Perjanjian International Covenant on Civil and Political Rights juga telah di adopsi oleh Indonesia mengenai hak politik serta sipil yang dicurahkan pada UU No. 22 tahun 2005 mengenai adopsi Kovenan Global mengenai hak politik serta sipil. Undang-undang yang disebutkan pada Pasal 6 memuat:

1. Hak untuk hidup dimiliki oleh tiap-tiap individu. Undang-undang wajib memberikan perlindungan atas hal ini. Hak individu untuk hidup tidak diperbolehkan untuk diambil secara paksa dengan penyalahgunaan kewenangan.
2. Hukuman mati hanya boleh diberikan untuk kasus khusus dengan kondisi serius didasari oleh hukum yang berkesinambungan dengan kriminalitas yang dilakukan pada negara yang masih memberlakukan hukuman tersebut serta tak diperkenankan adanya pelanggaran ketetapan Konvensi. Putusan yang berlaku untuk dilaksanakan hanyalah bersumber dari pengadilan dengan kewenangan terkait sebagai putusan akhir.
3. Apabila perebutan hak hidup merujuk pada tindak pidana genosida, maka perlu dicermati bahwa tidak diberikan kewenangan untuk negara tersebut pada konvenan dalam rangka melakukan pengurangan kewajiban yang telah ditetapkan pada konvensi mengenai hukuman genosida serta alternatifnya.
4. Hak untuk memohon ampunan dimiliki oleh tiap-tiap individu dengan pembebanan hukuman mati serta pada kondisi seperti apapyn bisa diampuni serta dilakukan penggantian atas hukuman mati tersebut.
5. Hukuman mati tidak ditujukan pada tindak kriminal dengan pelaku berusia kurang dari 18 tahun serta tidak diperkenankan untuk dibebankan pada wanita yang dalam kondisi mengandung.
6. Penundaan maupun pencegahan dihapusnya hukuman mati pada negara pihak dalam Konvensi ini tidak diatur dalam pasal didalamnya.

4. PENUTUP

¹⁵ D. Prakoso, and Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, 1984

1. Di Indonesia, hukuman mati merupakan persyaratan hukum yang positif. Pasal 10 KUHP dengan muatan dua ragam pidana mencakup pidana pokok dan tambahan menjadi dasar diberlakukannya hukuman mati di Indonesia.
2. Pidana mati dapat dipidana sesuai dengan hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus, yang mengatur tentang terorisme, kejahatan berat di bidang politik, termasuk kejahatan senjata dan bahan peledak, kejahatan teroris dan kejahatan berstandar internasional termasuk pembajakan, genosida, pembajakan dan narkoba. Untuk perdagangan manusia, hukumannya berganti-ganti antara denda, penjara, atau hukuman mati.
3. Hukuman mati secara umum tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan Deklarasi Universal HAM. Akan tetapi, pada negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, diperbolehkan untuk dikenakan pada kasus serius khusus dengan acuan kebijakan yang ada sesuai kriminalitas yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2014). Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- D. Prakoso, and Nurwachid. (1984). Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Ghalia Indonesia.
- Djoko Prakoso. (1987). Masalah Pidana Mati. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Ali Syafa'at. (2012). Eksekusi Hukuman Mati Hukuman Mati, Universitas Brawijaya. Malang: Nerto Pdf Profesional.
- Prof.(Em). Dr. J.E. Sahetapy. S.H., M.A.,. (2007). Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Arie Siswanto. (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Refleksi Hukum. Vol. 2, No. 3, 2009.
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1)
-
- Hamenda, V. L. (2013). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. Lex Crimen, 2(1).

- Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1)
- Komariah Emong Supar Djaja. (2007). Permasalahan Pidana Mati di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 4, No. 4 Desember 2007.
- Kusumo, A. T. S. (2015). Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional.
- Putri, A. C. (2017). *KONFLIK INTRAPERSONAL EKSEKUTOR HUKUMAN MATI* (Doctoral dissertation, Fakultas Psikologi UNISSULA).
- Satrio Putra Kolopita. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Lex Crimen*, 4(2).
- Siswoko, K. H. (2017). Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 179–186.
- Syamsul Haling, et.all. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).

Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 / PNPS / Tahun 1964

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

UU No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

UU Tahun 1999 Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia

